



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos 33215 Telepon (0717) 92904 Faks : (0717) 92904

E-mail: sekretariatdikporabangka@gmail.com  Humas Dikpora kab.bangka

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANGKA

Nomor: 188.4/ 200.a /DINDIKPORA/I/2020

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
DASAR KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

- Menimbang**
- : a. bahwa sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 62 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah Daerah Berwenang memberikan Izin Operasional kepada satuan Pendidikan yang didirikan di Kabupaten Bangka;
 - : b. bahwa perizinan sebagaimana dimaksud huruf a diberikan kepada satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan;
 - : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka pemberian Izin Operasional Sekolah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;

- Mengingat**
- : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ MADRASAH ALIYAH (SMA/MA)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan- Undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 31 Desember 2020



[Handwritten Signature]
ROZALI, SH, M.Si
NIP. 19650415 198603 1 006

Lampiran Kepala Dinas

Nomor : 188.4/200.a /DINDIKPORA/2020

Tanggal : 31 Desember 2020

NO	ASAL SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	KET
1	UPTD SMP Negeri 1 Sungailiat	10900203	Jln. Jend.Sudirman Sungailiat	
2	UPTD SMP Negeri 2 Sungailiat	10900197	Jln. Pemuda Sungailiat	
3	UPTD SMP Negeri 3 Sungailiat	10900194	Jln. Raya Belinyu Lingk.Sinar Jaya Sungailiat	
4	UPTD SMP Negeri 4 Sungailiat	10900133	Jln. Gajah Mada Air Kenanga Sungailiat	
5	UPTD SMP Negeri 5 Sungailiat	10900192	Jln. Jend.Sudirman Sungailiat	
6	UPTD SMP Negeri 6 Sungailiat	69839281	Jln. Tanjung Pesona Lingk. Rambak Sungailiat	
7	UPTD SMP Negeri 1 Pemali	10900191	Jl. KH. Agus Salim Pemali	
8	UPTD SMP Negeri 2 Pemali	10900199	Jl. Soka Komplek Pemali.	
9	UPTD SMP Negeri 3 Pemali	10900195	Jln. Sinar Raya Desa Sempun Pemali	
10	UPTD SMP Negeri 1 Bakam	10900178	Jln. Raya Mentok Desa Bakam	
11	UPTD SMP Negeri 2 Bakam	10901460	Desa Bukit Layang Kec. Bakam	
12	UPTD SMP Negeri 3 Bakam	10901459	Jln. Raya Mentok Desa Neknang Kec. Bakam	
13	UPTD SMP Negeri 1 Merawang	10900190	Jl. Riding Panjang Merawang	
14	UPTD SMP Negeri 2 Merawang	10900200	Desa Balunijuk Merawang	
15	UPTD SMP Negeri 3 Merawang	69839279	Jln. Raya Desa Jurung	
16	UPTD SMP Negeri 1 Puding Besar	10900205	Jl. Raya Mentok Puding Besar	
17	UPTD SMP Negeri 2 Puding Besar	10900198	Jl. Kotawaringin Desa Saing	
18	UPTD SMP Negeri 3 Puding Besar	69900072	Puding Besar	
19	UPTD SMP Negeri 1 Mendo Barat	10900176	Jl. Pahlawan XII Desa Petaling Kec. Mendo Barat	
20	UPTD SMP Negeri 2 Mendo Barat	10900201	Jl. AMD Penagan Mendo Barat	
21	UPTD SMP Negeri 3 Mendo Barat	10900214	Jl. AMD Penagan Mendo Barat	
22	UPTD SMP Negeri 4 Mendo Barat	10901374	Jl. Gotong Royong Mendo Barat	
23	UPTD SMP Negeri 5 Mendo Barat	69988137	Jl. Pesantren Darur Abror Desa Kace	
24	UPTD SMP Negeri 1 Belinyu	10900177	Jl. Muhidin Belinyu	

25	UPTD SMP Negeri 2 Belinyu	10900202	Jl. Kuto Panji Belinyu	
26	UPTD SMP Negeri 3 Belinyu	10900196	Jl. Simpang 3 Pesaren Belinyu	
27	UPTD SMP Negeri 4 Belinyu	10901373	Jl. Pesaren Desa Bintet Belinyu	
28	UPTD SMP Negeri 5 Belinyu	10901843	Desa Riding Pajang Belinyu	
29	UPTD SMP Negeri 1 Riau Silip	10900204	Jl. Raya Riau Silip	
30	UPTD SMP Negeri 2 Riau Silip	10901372	Jl. KD Mentok Riau Silip	
31	UPTD SMP Negeri 3 Riau Silip	10901401	Jl. Pangkal Niur Riau Silip	
32	UPTD SMP Negeri 4 Riau Silip	69786878	Jl. Belinyu Desa Ciit Riau Silip	

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 31 Desember 2020

